

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan akan jasa asuransi makin dirasakan, baik oleh perorangan maupun dalam dunia usaha. Di Indonesia asuransi sekarang menjadi salah satu alternatif untuk perencanaan hidup di masa depan. Asuransi merupakan sarana finansial dalam tata kehidupan rumah tangga, baik dalam resiko yang mendasar seperti resiko kematian, kecelakaan, ataupun resiko atas benda yang dimiliki. Dalam dunia bisnis menjalankan kegiatannya dapat memungkinkan berbagai resiko di dalamnya. Walaupun banyak metode yang digunakan untuk menghadapi resiko, namun asuransi merupakan metode yang paling banyak dipakai.<sup>1</sup>

“Asuransi merupakan salah satu dari buah peradaban manusia dan merupakan suatu hasil evaluasi kebutuhan manusia akan rasa aman dan terlindungi terhadap kemungkinan menderita kerugian. Asuransi merupakan buah pikiran dan akal budi manusia untuk mencapai suatu keadaan yang dapat memenuhi kebutuhannya, terutama untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya hakiki yaitu rasa aman dan terlindung”.<sup>2</sup>

Dalam masyarakat moderen seperti sekarang perusahaan asuransi mempunyai peranan dan jangkauan yang sangat luas, karena perusahaan asuransi tersebut mempunyai jangkauan yang menyangkut kepentingan ekonomi maupun kepentingan sosial. Di samping itu perusahaan asuransi

---

<sup>1</sup>Muhammad Hisyam, ” *Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk-produk Asuransi Syari’ah*,” Skripsi (Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2013), hlm. 1

<sup>2</sup>Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 30.

juga dapat menjangkau baik kepentingan individu maupun kepentingan masyarakat luas. Pada dasarnya perusahaan asuransi dalam kegiatannya secara terbuka mengadakan penawaran yaitu menawarkan suatu perlindungan serta harapan-harapan pada masa yang akan datang kepada individu atau kelompok-kelompok dalam masyarakat atau institusi lain atas kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang belum pasti.<sup>3</sup>

Berasuransi tidaklah berarti menolak takdir atau menghilangkan ketawakalan seorang kepada Allah swt, karena segala sesuatunya terjadi setelah berpikir dengan baik, bekerja dengan penuh kesungguhan, teliti dan cermat dan segala sesuatu yang ada didunia ini semuanya ditentukan oleh Allah swt, sedangkan manusia hanya diminta oleh Allah swt untuk berusaha semaksimal mungkin. Hal tersebut berdasarkan firman Allah swt dalam surat at-Taghabun ayat 11 yang berbunyi:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ<sup>4</sup>

Dalam pandangan ekonomi, asuransi merupakan suatu metode untuk mengurangi resiko dengan jalan memindahkan dan mengkombinasikan ketidakpastian akan adanya kerugian keuangan. Berdasarkan konsep ekonomi akad asuransi berkenaan dengan pemindahan dan mengkombinasikan resiko. Di Indonesia asuransi syari'ah sering dikenal dengan *takaful* yang dapat

---

<sup>3</sup>Muhammad Hisyam, "Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk-produk Asuransi Syari'ah," Skripsi (Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2013), hlm. 2

<sup>4</sup>Q.S at-Taghabun 11 Artinya: "Tidak ada suatu musibahpun yang menimpa kecuali dengan izin Allah".

digambarkan sebagai asuransi yang prinsip oprasionalnya didasarkan prinsip al-Quran dan sunnah.<sup>5</sup>

Hakikat asuransi secara Islami adalah saling bertanggung jawab, saling bekerjasama dan saling melindungi penderitaan satu sama lain. Oleh karena itu berasuransi diperbolehkan secara syariat, karena prinsip-prinsip dasar tersebut. Syariat mengajak kepada keeratan jalinan sesama manusia dan kepada sesuatu yang meringankan bencana mereka.<sup>6</sup>

Sebagai pelopor asuransi syariah di Nusantara *takaful* melayani masyarakat dengan jasa asuransi yang sesuai dengan prinsip syariah. Perkembangan dunia perasuransian di Indonesia sendiri khususnya asuransi syariah *takaful* mengalami pertumbuhan yang sangat pesat sebagaimana pertumbuhan bank syariah yang sangat dibutuhkan masyarakat. Asuransi *takaful* ini di yakini berjalan sesuai prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan syariat Islam. Melalui asuransi *takaful* akan mendapatkan manfaat asuransi yang menguntungkan untuk memastikan terpenuhinya perlindungan jangka panjang dan kebutuhan keuangan di masa datang, membantu sesama yang membutuhkan bantuan melalui premi yang di iklaskan, dan juga merupakan jalan kebaikan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>Muhammad Hisyam, " *Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk-produk Asuransi Syari'ah*," Skripsi (Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2013), hlm. 2

<sup>6</sup>Muhammad Hisyam, " *Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk-produk Asuransi Syari'ah*," Skripsi (Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2013), hlm. 2

<sup>7</sup>Andi Sriwahyuni, " *Evaluasi Mekanisme Pengolahan Dana Dengan sistem Mudharabah Pada Asuransi Syariah*" (Studi Kasus Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Makasar) Skripsi (Makasar: Fakultas Ekonomi Dan Bismis Hasanudin, 2014), hlm.3

Produk asuransi syariah dipahami sebagai suatu jaminan (proteksi) yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan asuransi untuk ditawarkan kepada masyarakat luas agar ikut berperan sebagai anggota didalamnya yang secara materi mendapatkan keuntungan bersama salah satunya produk Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi). Sebagai salah satu produk unggulan Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi) merupakan suatu program yang yang dirancang secara khusus untuk mempersiapkan dana pendidikan anak secara terencana, sekaligus memberikan suatu perlindungan bila terjadi musibah terhadap orang tua sehingga pendidikan tetap terjamin.<sup>8</sup>

Pendidikan menentukan masa depan seseorang, dan pada zaman sekarang ini biaya pendidikan suatu hal yang tidak bisa ditawat lagi. Setiap tahun biaya pendidikan mengalami peningkatan yang signifikan. Tantangan dan tuntutan zaman yang membutuhkan kualitas pendidikan yang lebih baik yang berdampak kepada meningkatnya biaya. Dengan mengikuti program Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi) diharapkan kesejahteraan dan kelangsungan belajar bagi anak-anak pihak tertanggung akan terjamin, apabila pihak tertanggung mencapai usia lanjut dan sudah tidak mampu memberikan biaya pendidikan kepada anak-anaknya atau apabila tertanggung meninggal dunia sebelum anak-anaknya dewasa dan masih memerlukan pendidikan.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Nuril Hilayah, “*Aplikasi Asuransi Takaful Dana Pendidikan Dalam Perspektif Syariah*” (Studi Kasus Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Malang) (Malang: Universitas Islam Malang, 2008), hlm.9

<sup>9</sup>Brosur Asuransi Takaful Dana Pendidikan di PT Asuransi Takaful Kaluarga Palembang.

Sistem operasional asuransi syariah adalah saling bertanggung jawab, bantu membantu dan saling melindungi antara para pesertanya. Perusahaan diberi kepercayaan (*amanah*) oleh para peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal dan memberikan santunan kepada peserta lain yang membutuhkan, dan juga harus memenuhi rukun dan syarat dari setiap akadnya. Prinsip asuransi syariah dalam oprasional usahanya yang mempunyai konsep pembagian resiko berdasarkan tolong menolong. Secara umum asuransi syariah ini mempunyai dua fungsi yaitu fungsi sosial (*tabarru*) dan fungsi bisnis (*tijjarah*). Untuk fungsi *tijjarah* dapat menerapkan akad *mudharabah*, *musytarakah*, dan *wakalah bi al ujah*, dan sedangkan untuk akad *tabarru* adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan untuk kebajikan dan tolong menolong antar peserta. Akad yang dilakukan dalam asuransi dengan adanya ijab dan kabul.<sup>10</sup>

Penerapan akad *mudharabah* sendiri berawal dari kesepakatan kedua belah pihak antara kantor asuransi dengan peserta. Akad *mudharabah* tersebut sangat bergantung kepada jenis asuransi, produk asuransi dan klasifikasi premi yang disetor oleh peserta asuransi. Lalu dalam penerapan akad *mudharabah* peserta akan mendapatkan keuntungan dari kesepakatan awal bersama perusahaan asuransi. Para peserta Asuransi Syariah berkedudukan sebagai pemilik modal (*shahib al-mal*) dan perusahaan Asuransi Syariah berfungsi sebagai pemegang amanah (*mudharib*).

---

<sup>10</sup>Muhammad Hisyam, "Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk-produk Asuransi Syari'ah," Skripsi (Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2013), hlm.6

Keuntungan yang diperoleh dari pengembangan dana itu dibagi antara para peserta dan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.<sup>11</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis membahas  
**“PENERAPAN AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK TAKAFUL  
DANA PENDIDIKAN (FULNADI) ASURANSI TAKAFUL KELUARGA  
CABANG PALEMBANG”.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang di kemukakan maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

Bagaimana penerapan akad *mudharabah* pada Produk Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi) Asuransi Takaful Keluarga Cabang Palembang ?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

a. Tujuan Penelitian ini yaitu:

Untuk mengetahui penerapan akad *mudharabah* pada Produk Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi) pada Asuransi Takaful Keluarga Cabang Palembang.

b. Kegunaan Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini dengan harapan agar dapat berguna bagi semua pihak antara lain:

---

<sup>11</sup>Muhammad Hisyam, ” *Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk-produk Asuransi Syari’ah,*” Skripsi (Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2013) hlm.7

### 1. Bagi Penulis

Agar menambah wawasan dan pengetahuan yang telah didapat penulis dari perkuliahan, selain itu untuk menerapkan sejauh mana teori yang telah diperoleh dari praktek yang sebenarnya.

### 2. Bagi Perusahaan

Dengan adanya penelitian ini diharapkan agar menjadi bahan masukan atau acuan yang bersifat positif bagi pihak perusahaan didalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi perusahaan.

### 3. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan acuan atau pedoman bagi peneliti yang lain untuk meneliti pada bagian yang sama.

## **D. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu untuk mendapat bahan perbandingan dan acuan. Selain itu untuk menghindari kesamaan dengan penelitian lain. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu.

Tabel 1.1

## Penelitian Terdahulu

no	Nama peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Muhammad Hisyam (2010)	Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk-produk Asuransi Syariah (Studi Kasus Cabang Kudus)	Bahwa dalam penerapan akad <i>mudharabah</i> sendiri Asuransi AJB Bumi Putra telah sesuai dengan ketentuan syariah.	Sama-sama menjelaskan penerapan akad <i>mudharabah</i> .	Menjelaskan secara keseluruhan penerapan akad <i>Mudharabah</i> pada produk yang di AJB.
2	Rahmi Maulidah (2013)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap perhitungan Bagi Hasil (mudharabah) Takaful Investasi (studi Kasus Di Takaful Keluarga Cabang Semarang)	Bahwa dalam pembagian bagi hasil sendiri bukan berasal dari bunga tetapi asuransi ini tetap mendapatkan ketentuan dengan adil tanpa adanya unsur <i>maisir</i> , <i>gharar</i> , dan <i>riba</i> .	Terdapat beberapa persamaan yang sama dalam menjelaskan unsur-unsur yang terdapat pada Asuransi Tsakaful Keluarga dalam hukum Islam.	Penjelasan Bagi hasil pada Asuransi Takaful Keluarga dalam tinjauan hukum Islam lebih mendalam.
3	Nuril Hilayah (2008)	Aplikasi Asuransi Takaful Dana Pendidikan Dalam Perspektif syariah (Studi Kasus Pada PT. Asuransi	Menjelaskan bahwa Asuransi Takaful Keluarga khususnya Fulnadi merupakan produk individu yang mengandung unsur tabungan (saving). Dalam pengelolaan premi Fulnadi	Sama-sama menjelaskan unsur tabungan yang dipakai dsalam pengolahan dana Fulnadi.	Lebih menjelaskan pengolahan premi pada produk Fulnadi.



		Takaful Keluarga Cabang Semarang)	menekankan pada meminimalisir adanya unsur <i>maisir</i> , <i>gharar</i> , dan <i>riba</i> .		
4	Lailatul Rizki (2010)	Akad Mudharabah Pada Asuransi Takaful Keluarga	Di dalam akad <i>mudharabah</i> dalam asuransi syariah merupakan bagian dari usaha yang harus dikerjakan secara bersama untuk membersarkan dana dengan tujuan tolong menolong antar sesama umat Islam yang memerlukan pertolongan. Asuransi syariah berkaitan dengan akad <i>mudharabah</i> pada dasarnya adalah mengalihkan resiko yang timbul oleh peristiwa-peristiwa yang tidak di harapkan kepada orang lain yang bersedia mengambil resiko untuk mengganti kerugian yang di deritanya.	Ada dalam penjelasan bahwaw akad <i>mudharabah</i> adalah saling tolong menolong sesama peserta asuransi.	Tidak menjelaskan penerapan akad <i>mudharabah</i> .
5	Andi Sriwahyuni (2014)	Evalusi Mekanisme Pengolahan Dana Dengan Sistem Mudharabah pada Asuransi Syariah (Studi Kasus Pada	Menejelaskan bahwa dana <i>mudharabah</i> diambil dari dana nasabah yang ada dalam rekening tabungan. Perhitungan bagi hasil sesuai dengan ketentuan perusahaan yang	Dalam pengolahan dana <i>mudharabah</i> bagi hasil sesuai dengan kesepakatan awal antara peserta dan	Tidak menjelaskan penerapan akad <i>mudharabah</i>

	PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Makasar)	tergantung dari besarnya dana tabungan yang disetorkan dan jangka waktu penyimpanan.	Asuransi Takaful Keluarga sendiri.	
--	---	--	------------------------------------	--

### E. Kerangka Teori

Asuransi Syariah merupakan salah satu sistem ekonomi berbasis Islam yang bersifat Universal dan berlaku untuk semua keyakinan dan golongan masyarakat. Asuransi syariah tidak mengandung seperti ketidakpastian, perjudian ataupun riba.<sup>12</sup>

Menurut Zainudin Ali dalam bukunya yang berjudul Hukum Asuransi Syariah disebutkan asuransi *ta'awun* yang berarti tolong menolong, atau saling membantu. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa asuransi *ta'awun* prinsip dasarnya adalah syariat yang saling toleran terhadap sesama manusia untuk menjalin kebersamaan dalam meringankan bencana yang dialami peserta.<sup>13</sup>

Menurut Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Nasional (DSN-MUI) Asuransi Syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang, melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabbaru* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.<sup>14</sup>

<sup>12</sup>Zainudin Ali, Hukum Asuransi Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 2

<sup>13</sup>Zainudin Ali, Hukum Asuransi Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 4

<sup>14</sup>Dewan Pengawas Syari'ah, *Keputusan Fatwa Tentang Produk Ta'min*, Syariah (Jakarta: Intermedia, 2001), hlm. 5

Menurut Hendi Suhendi dalam bukunya Fiqh Muammalah Asuransi syariah sekurang lebih dikenal dengan sebutan *takaful* yang mempunyai pengertian saling memikul resiko diantara sesama orang sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang muncul, saling pikul memikul resiko atas dasar saling tolong menolong.<sup>15</sup>

Menurut Muhammad dalam bukunya Dasar-Dasar Keuangan Islam Mudharabah sendiri adalah bentuk kerjasama antara pemilik modal dan perusahaan asuransi syariah atau keterampilan tenaga dalam pelaksanaan unit-unit usaha atau proyek usaha. Melalui mudharabah kedua belah pihak yang bermitra tidak mendapatkan bunga tetapi mendapat bagi hasil yang telah disepakati bersama.<sup>16</sup>

Menurut Wirdyaningsih Dkk dalam bukunya Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia dijelaskan mudharabah sendiri adalah pembangian keuntungan dalam bentuk kerjasama yaitu bagiannya 85:15 dimana peserta mendapatkan keuntungan 85%, sedangkan 15% keuntungan didapat untuk perusahaan.<sup>17</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode penelitian yang dapat dilihat dari sudut:

---

<sup>15</sup> Hendi Suhendi, Fiqh Muammalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 133

<sup>16</sup> Muhammad, Dasar-Dasar Keuangan Islam, (Yogyakarta: Ekosistem cet. Ke-1 tahun 2004), hlm 54

<sup>17</sup> Wirdyaningsih Dkk dalam bukunya Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia (Jakarta: Pranada Media, 2007), hlm. 133

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer, dilakukan penulis sebagai pelengkap data dalam hasil penelitian kelak yaitu dengan melakukan wawancara dengan pimpinan Takaful Keluarga Palembang guna memperoleh data yang benar-benar dapat di pertanggung jawabkan kebenarannya.<sup>18</sup>

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Takaful Keluarga Cabang Palembang yaitu bertempat di jalan Musi Raya Utara No. 536 RT. 002 RW. 005 Kel. Sialang Palembang.<sup>19</sup>

### 3. Populasi Sampel

Populasi adalah sekumpulan unsur atau elemen yang menjadi objek penelitian. Elemen populasi merupakan satuan analisa sedangkan sampel adalah bagian dari populasi. Populasi penelitian ini adalah Akad *Mudharabah* Pada Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi) Asuransi Takaful Keluarga Cabang Palembang.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup>Muhammad Hisyam, " *Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk-produk Asuransi Syari'ah,*" Skripsi (Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2013), hlm. 13

<sup>19</sup>Hasil wawancara Bapak Ardandi (Takaful Agency Director) tanggal 23 April 2015

<sup>20</sup>Muhammad Hisyam, " *Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk-produk Asuransi Syari'ah,*" Skripsi (Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2013), hlm. 13

#### 4. Jenis dan Sumber Data

##### a. Jenis Data

Data yang digunakan pada penelitian ini termasuk ke dalam data kualitatif. Data kualitatif adalah jenis data yang mempunyai sifat non angka.<sup>21</sup>

##### b. Sumber Data

###### 1. Data Primer

Penulis akan mengumpulkan data dengan cara wawancara pada pimpinan Takaful Keluarga Cabang Palembang.<sup>22</sup>

###### 2. Data Sekunder

Penulis akan mengumpulkan data dengan studi dokumentasi yaitu berdasarkan data-data dan arsip Takaful Keluarga Cabang Palembang.<sup>23</sup>

#### 5. Metode pengumpulan data

##### a. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data untuk suatu tulisan ilmiah dapat dilakukan melalui observasi lapangan. Observasi juga berupa pengamatan langsung kepada suatu objek yang diteliti, sedangkan penelitian lapangan adalah usaha pengumpulan data dan informasi

---

<sup>21</sup>Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarsa, 2002, cet. XVII) hlm. 3

<sup>22</sup>[http://id.Wikipedia.org/wiki/Naskah\\_sumber](http://id.Wikipedia.org/wiki/Naskah_sumber) diakses pada tanggal 20 Februari 2015 pukul 20:00

<sup>23</sup>[http://id.Wikipedia.org/wiki/Naskah\\_sumber](http://id.Wikipedia.org/wiki/Naskah_sumber) diakses pada tanggal 20 Februari 2015 pukul 20:00

secara intensif disertai analisa dan pengujian kembali atas semua yang telah dikumpulkan.<sup>24</sup>

#### b. Wawancara

Wawancara atau interview adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada seorang informan atau seorang autoritas (seorang ahli atau yang berwenang dalam suatu masalah). Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya disiapkan kepada informasi-informasi untuk topik yang digarap.<sup>25</sup>

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa baik berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental. Metode ini digunakan untuk menguatkan data yang didapatkan. Adapun dokumen-dokumen tersebut diperoleh dari Asuransi PT. Takaful Keluarga Cabang Palembang.<sup>26</sup>

### 3. Teknik Analisa Data

Analisis Data, setelah data di klasifikasikan lalu dilakukan analisis yang sesuai dengan data-data yang ada melalui deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode yang dimulai dengan cara mengumpulkan data, mencatat dan mengklasifikasikan sifat dan objek yang diteliti, kemudian dihubungkan dengan teori yang mendukung yang berisi semua

---

<sup>24</sup> Gorys Keraf, komposisi, (jakarta: Nusa Indah, 1994), hlm. 162

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 161

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D,*) hlm 329

peristiwa dan pengalaman dan di lihat serta dicatat selengkap mungkin.<sup>27</sup>

## **G. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing memiliki bahasan dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini mengemukakan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penelitian.

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Pada bab ini akan membahas mengenai tentang teori-teori yang berhubungan dengan bahasan permasalahan penelitian dan teori tersebut digunakan sebagai pendukung pemecahan permasalahan penelitian.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini akan menjelaskan mengenai tempat penelitian, visi dan misi, struktur organisasi, serta sejarah berdirinya organisasi.

---

<sup>27</sup>Muhammad Hisyam, " *Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk-produk Asuransi Syari'ah*," Skripsi (Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2013), hlm. 13

**BAB IV : PEMBAHASAN**

Bagian bab ini memuat memuat tentang uraian mengenai data penelitian dari objek yang diteliti, analisis serta pembahasan hasil analisis data.

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan bab penutup dari penulisan penelitian ini, dimana dikemukakan kesimpulan dari analisis dan penilaian yang telah dilaksanakan dan setelah itu diberikan saran yang dapat bermanfaat bagi perusahaan dimasa mendatang.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Asuransi

Kata asuransi sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu *Insurance*. *Insurance* mempunyai pengertian asuransi dan jaminan. Kata asuransi dalam bahasa Indonesia diadopsi ke kamus bahasa besar Indonesia dengan pandangan kata pertanggungan. Asuransi adalah suatu persetujuan pihak yang menjamin dan berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang sebagai pengganti kerugian yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat peristiwa yang belum jelas.<sup>28</sup> Asuransi dalam KUH perdata diatur dalam pasal 1774, yang bunyinya sebagai berikut:<sup>29</sup>

“suatu perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenal untung ruginya baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu”.

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pasal 246 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan adalah “suatu perjanjian (timbang balik) dengan dimana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi untuk memberikan pergantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan

---

<sup>28</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) hlm. 1

<sup>29</sup>*Ibid*, hlm. 1

atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu (*onzeker vooraf*).<sup>30</sup>

Definisi mengenai asuransi juga diberikan oleh undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian yang menyebutkan bahwa:<sup>31</sup>

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak tertanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan pergantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang tertanggung.”

## B. Jenis-Jenis Asuransi

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 247 menyebutkan ada lima macam asuransi, yaitu:<sup>32</sup>

1. Asuransi terhadap kebakaran
2. Asuransi terhadap bahaya hasil-hasil pertanian
3. Asuransi terhadap kematian orang (asuransi jiwa)
4. Asuransi terhadap bahaya di laut dan perbudakan
5. Asuransi terhadap bahaya penangkutan di darat dan di sungai-sungai.

---

<sup>30</sup>Ninik Suparni, *KUHD & Kepailitan*, (Jakarta: PT.Rineka, 1997), hlm.80.

<sup>31</sup>Abdul Ghofur Ansori, *Asuransi Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: UII Pers, 2007), hlm. 3

<sup>32</sup>Andi Sriwahyuni, “*Evaluasi Mekanisme Pengelolaan Dana Dengan Sistem Mudharabah Pada Asuransi Syariah*” (Studi Kasus Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Makasar), *skripsi*, (Makasar: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Hasanudin, 2014), hlm 22

Menurut Djoko Prakoso<sup>33</sup> membagi asuransi kedalam dua jenis, yaitu:

1. Asuransi kerugian yang meliputi asuransi kebakaran, asuransi pertanian, asuransi laut serta asuransi pengangkutan.
2. Asuransi jiwa

Perbedaan pokok dari dua jenis asuransi adalah:

- a. Asuransi jiwa “peristiwa yang tak tertentu” terjadi apabila kematian dalam tenggang waktu yang lebih singkat dari pada waktu yang disebutkan dalam polis. Pada asuransi kerugian “peristiwa yang tak tertentu” terjadi bila masa tenggang waktu yang tersebut dalam polis terjadi hal-hal yang mengakibatkan kerugian, misalnya pada asuransi kebakaran gudang yang diasuransikan.
- b. Pada asuransi jiwa jumlah uang diganti kerugian yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Pada asuransi kerugian jumlah ganti kerugian dihitung dengan membandingkan harga barang yang rusak sebagai akibat hilang atau terbakar dengan harga barang sebelum timbul kehilangan atau kebakaran.

---

<sup>33</sup>Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara 1989), hlm.56

Mustafa al –Buga<sup>34</sup> merinci bentuk-bentuk asuransi dilihat dari objeknya adalah sebagai berikut:

1. Asuransi kerugian adalah asuransi yang akan diterima oleh peserta ketika ia ditimpa suatu kerugian yang disebabkan oleh peristiwa-peristiwa tertentu. Bentuk asuransi kerugian tersebut diatas ada dua jenis yaitu:
  - a. Asuransi kerugian harta yang disebabkan oleh kebakaran, banjir, dan sejenisnya.
  - b. Asuransi yang menjamin kerugian yang timbul akibat tanggung jawabnya, seperti: menabrak orang atau pekerja atau pegawainya mendapatkan kecelakaan kerja.
2. Asuransi jiwa adalah asuransi dimana peserta akan memperoleh sejumlah uang jika ia mendapat kerugian, baik ia masih hidup maupun wafat.

Ada dua bentuk asuransi jiwa:

- a. Asuransi yang berkaitan dengan kehidupan peserta, terdiri dari atas tiga bentuk yaitu:
  1. Asuransi kematian, berupa transaksi yang mewajibkan peserta membayarkan sejumlah uang secara periodik kepada perusahaan asuransi dan pihak perusahaan wajib memberikan sejumlah uang ketika peserta wafat. Uang ini dapat diserahkan kepada orang yang ditunjuk oleh peserta atau ahli warisnya.

---

<sup>34</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta, PT.Ikhtiar Baru Van Hove 7 2001,cet.5), hlm 138-139.

2. Asuransi dalam jangka waktu tertentu, berupa transaksi yang mewajibkan peserta membayarkan sejumlah uang secara periodik kepada perusahaan asuransi dan pihak perusahaan wajib membayar sejumlah uang kepada peserta jika tenggang waktunya telah datang dan peserta masih hidup. Peserta asuransi tidak mendapatkan uang ganti rugi jika ia meninggal sebelum tenggang waktu datang.
3. Asuransi yang sifatnya peserta menerima sejumlah uang dari pihak perusahaan asuransi pada waktu-waktu tertentu jika ia masih hidup atau diberikan kepada orang yang ditunjuk peserta atau ahli warisnya jika ia telah meninggal. dalam asuransi bentuk yang terakhir ini uang yang dibayarkan peserta secara periodik lebih besar dari pada kedua bentuk asuransi sebelumnya.
4. Asuransi sosial asuransi kecelakaan apabila peserta menderita kecelakaan badan atau cacat tubuh.

Dari jenis asuransi tersebut secara garis besar asuransi terdiri dari tiga katagori, yaitu: Asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan asuransi sosial.<sup>35</sup>

#### 1. Asuransi kerugian

Terdiri dari asuransi untuk harta benda (*property*, kendaraan), kepentingan keuangan (*pecuniary*), tanggung jawab hukum (*liability*) dan asuransi diri (kecelakaan atau kesehatan).

---

<sup>35</sup><http://radenbeletz.com/macam-macam-asuransi.html>, diakses tanggal 21 Febuari 2015 pukul 11:30

## 2. Asuransi jiwa

Pada hakikatnya merupakan suatu bentuk kerjasama antara orang-orang yang menghindarkan atau minimal mengurangi resiko yang diakibatkan oleh resiko kematian (yang pasti terjadi tetapi tidak pasti akan terjadinya), resiko hari tua (yang pasti terjadi dan dapat diperkirakan kapan terjadinya, tetapi tidak pasti berapa lama), dan resiko kecelakaan (yang tidak pasti terjadi, tetapi tidak mustahil terjadi). Kerjasama mana yang dikendalikan oleh perusahaan asuransi, yang bekerja atas dasar hukum bilangan besar (*the law of large numbers*), yang menyebarkan resiko kepada orang-orang yang mau bekerjasama. Yang termasuk dalam program asuransi jiwa seperti: asuransi untuk pendidikan, pensiun, investasi, tabungan dan kesehatan.

## 3. Asuransi sosial

Asuransi sosial adalah program asuransi wajib yang diselenggarakan pemerintah berdasarkan undang-undang. Maksud dan tujuan asuransi sosial adalah menyediakan jaminan dasar bagi masyarakat bertujuan untuk mendapatkan keuntungan komersial.

### C. Pengertian Asuransi Syariah

Islam memandang asuransi sebagai suatu perbuatan mulia karena pada dasarnya senantiasa mengajarkan umatnya untuk mempersiapkan segala sesuatu secara maksimal, terutama selagi manusia tersebut mampu dan memiliki sumber daya untuk melakukannya.

Allah swt dalam al- Quran juga memerintahkan hamba-hambanya untuk senantiasa mempersiapkan diri dalam bentuk menabung ataupun berasuransi.

Asuransi syariah adalah usaha kerja sama melindungi dan menolong diantara para peserta dalam menghadapi kemungkinan akan terjadi malapetaka atau bencana. Asuransi syariah diartikan juga sebagai usaha saling melindungi dan saling tolong-menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabarru* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.<sup>36</sup>

Dalam bahasa Arab asuransi mempunyai beberapa pandangan diantaranya yaitu *takaful ta'min*, dan *tadhamun*. *At-At'min* dalam Ensiklopedi hukum Islam disebutkan bahwa transaksi perjanjian antara dua pihak. Pihak yang satu berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama dengan perjanjian yang dibuat. Oleh karena itu Hermman Darmawi memberikan pengertian asuransi dari berbagai sudut pandang ekonomi, hukum, bisnis, dan sosial, ataupun berdasarkan pengertian matematika. Hal dimaksud merupakan bisnis yang unik, yang didalamnya terdapat kelima aspek tersebut.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup>Dewan Pengawas Syariah, *Keputusan Fatwa Tentang Produk Ta'min*, Syariah (Jakarta: Intermedia, 2001), hlm. 5

<sup>37</sup>Zainuddin Ali, Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 4

Istilah lain yang dipakai asuransi syariah adalah *Takaful* dalam pengertian muamalah ialah: saling memikul resiko diantara sesama orang sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang lainnya. Saling pikul resiko ini dilakukan atas dasar saling tolong menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana *tabarru* (dana Ibadah, sumbangan, derma) yang ditujukan untuk menanggung resiko.<sup>38</sup>

Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional dalam fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001, tentang pedoman umum Asuransi Syari'ah disebutkan pengertian Asuransi Syari'ah (ta'min, takaful, tadhamun) adalah: Usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan antara tabbaru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.<sup>39</sup>

#### **D. Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah**

Prinsip dalam asuransi syariah adalah *Ta'awanu 'al biir wa al-taqwa* (tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa) dan *at ta'min* (rasa aman).<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muammalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 128

<sup>39</sup>Ahmad Kamil dan Fauzan. *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*, Cet. Pertama, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 499

<sup>40</sup>Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 146-148



Prinsip ini menjadi peserta asuransi sebagai sebuah keluarga besar dengan yang satu dengan lainnya saling menjamin dan menanggung resiko. Hal ini disebabkan transaksi yang dibuat dalam asuransi syariah atau *takaful* adalah akad *takafuli* (saling menanggung), bukan akad *tabaduli* (saling menukar) yang selama ini digunakan oleh asuransi konvensional yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan.<sup>41</sup>

Asuransi syariah *takaful* ditegakkan atas dasar tiga prinsip utama, yaitu:<sup>42</sup>

1. Saling bertanggung jawab, yang berarti para peserta asuransi takaful memiliki rasa tanggung jawab bersama untuk membantu dan menolong peserta lain yang mengalami musibah atau kerugian dengan niat ikhlas, karena memikul tanggung jawab dengan niat ikhlas karena memikul tanggung jawab dengan niat ikhlas adalah ibadah.
2. Saling bekerjasama atau saling membantu, yang berarti diantara peserta asuransi takaful yang satu dengan yang lainnya saling bekerjasama dan saling tolong menolong dalam mengatasi kesulitan yang dialami karena sebab musibah yang diderita.
3. Saling melindungi penderitaaan satu sama lain, yang berarti bahwa para peserta asuransi takaful akan berperan sebagai pelindung bagi peserta

---

<sup>41</sup>Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm.148

<sup>42</sup>Lailatul Rizki, "Akad *Mudharabah* Pada Asuransi Takaful Keluarga, (Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2010) hlm. 25

lain yang mengalami gangguan keselamatan berupa musibah yang diderita.

Dengan prinsip ini pula maka asuransi syariah atau takaful dalam oprasionalnya memiliki sifat dasar diantaranya:<sup>43</sup>

a. Tauhid (*Unity*)

Prinsip *tauhid* (unity) adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariah Islam. Setiap bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid. Artinya setiap gerak langkah serta bangunan harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan.

b. Keadilan (*justice*)

Adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan (*justice*) antara pihak-pihak yang terikat dengan akad asuransi. Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah (anggota) dan perusahaan asuransi.

E. Tolong-menolong (*ta'awun*)

Dalam melaksanakan kegiatan berasuransi harus didasari dengan semangat tolong-menolong (*ta'awun*) antara anggota (nasabah). Seseorang yang masuk asuransi, sejak awal harus mempunyai niat dan morivasi untuk

---

<sup>43</sup>Andi Sriwahyuni, “*Evaluasi Mekanisme Pengelolaan Dana Dengan Sistem Mudharabah Pada Asuransi Syariah*” (Studi Kasus Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Makasar), *skripsi*, (Makasar: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Hasanudin, 2014), hlm 30

membantu dan meringankan beban temannya yang ada suatu ketika mendapatkan musibah atau kerugian.

#### F. Kerjasama (*cooperation*)

Merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam literatur ekonomi Islam. Kerjasama dalam bisnis asuransi dapat berwujud dalam bentuk bentuk akad yang telah dijadikan acuan antara kedua belah pihak yang terlibat, yaitu antara anggota (nasabah) dan perusahaan asuransi.

#### G. Amanah (*al-amanah*)

Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan asuransi dapat terwujud dalam hal nilai-nilai akuntabilitas (pertanggung jawaban) perusahaan asuransi harus memberi kesempatan yang besar bagi nasabah untuk mengakses laporan keuangan perusahaan. Laporan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi harus mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam bermuamalah. Sebaliknya nasabah juga harus berkewajiban menyampaikan informasi yang benar berkaitan dengan pembayaran iuran (premi) dan tidak memanipulasi kerugian yang menimpa dirinya. Jika seorang nasabah tidak memberikan informasi dan memanipulasi data kerugian dirinya, berarti nasabah tersebut telah menyalahi prinsip amanah dan dapat dituntut secara hukum.

#### H. Kerelaan (*al-ridha*)

Dalam bisnis asuransi, kerelaan (*al-ridha*) dapat diterapkan pada setiap anggota (nasabah) asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana (premi) yang disetorkan ke perusahaan asuransi yang difungsikan sebagai dana sosial (*tabarru*). Dana sosial (*tabarru*) ini memang digunakan untuk tujuan membantu anggota (nasabah) asuransi jika mengalami bencana dalam kerugian.

#### I. Larangan riba

Dalam setiap transaksi, seorang muslim dilarang memperkaya diri sendiri dengan cara yang tidak dibenarkan. Ada beberapa bagian dalam al-Quran menjelaskan tentang pelarangan pengkayaan diri dengan cara tidak dibenarkan. Islam menghalalkan perniagaan dan melarang riba. Riba merupakan pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara bahtil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.

#### J. Larangan maisir (judi)

Allah swt telah memberikan penegasan terhadap keharaman melakukan aktifitas ekonomi yang mempunyai unsur *maisir* (judi). Syafi'i Antonio mengatakan bahwa unsur judi artinya salah satu pihak yang untung namun dilain pihak yang untung namun dipihak lain justru mengalami kerugian.

#### K. Larangan gharar (ketidakpastian)

*Gharar* dalam pengertian bahasa adalah *al-khida* (penipuan) yaitu suatu tindakan yang didalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan.

#### E. Jenis-Jenis Asuransi Syariah

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, maka asuransi syari'ah atau takaful terdiri dari dua jenis yaitu:<sup>44</sup>

1. Takaful Keluarga (Asuransi Jiwa) adalah bentuk asuransi syari'ah yang memberikan perlindungan dalam menghadapi musibah kematian dan kecelakaan atas diri peserta asuransi takaful.

Produk takaful keluarga meliputi:

- a. Takaful bencana
- b. Takaful pembiayaan
- c. Takaful pendidikan
- d. Takaful dana haji
- e. Takaful berjangka

---

<sup>44</sup> Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 151

f. Takaful kecelakaan diri

h. Takaful khairat keluarga

2. Takaful umum (Asuransi Kerugian) adalah bentuk asuransi syariah yang memberikan perlindungan finansial dalam menghadapi bencana atau kecelakaan atas harta benda milik peserta takaful seperti: bangunan, motor, mobil dan sebagainya.

#### **F. Asuransi Takaful Pendidikan (Fulnadi)**

Pada awal berdirinya produk *takaful* paling sedikit harus memenuhi kebutuhan masyarakat terutama masyarakat Indonesia yang didominasi beragama Islam. Produk asuransi syari'ah dipahami sebagai suatu jaminan (proteksi) yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan asuransi untuk ditawarkan kepada masyarakat luas agar ikut berperan sebagai anggota didalamnya yang secara materi mendapatkan keuntungan bersama salah satunya produk takaful dana pendidikan (fulnadi). Sebagai salah satu produk unggulan takaful dana pendidikan (fulnadi) merupakan suatu program yang yang dirancang secara khusus untuk mempersiapkan dana pendidikan anak secara terencana, sekaligus memberikan suatu perlindungan bila terjadi musibah terhadap orang tua sehingga pendidikan tetap terjamin.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup>Nuril Hilayah, “Aplikasi Asuransi Takaful Dana Pendidikan Dalam Perspektif Syariah” (Studi Kasus Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Malang) (Malang: Universitas Islam Malang, 2008) hlm.34

Asuransi Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi) yang terdapat pada Asuransi Takaful Keluarga Cabang Palembang merupakan asuransi produk individu yang ada unsur tabungan, suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang bermaksud menyediakan dana pendidikan dalam mata uang Rupiah dan US Dolar untuk putra putrinya sampai Sarjana.<sup>46</sup>

Program Asuransi Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi) dirancang untuk merencanakan pendidikan anak secara syari'ah dan diharapkan kesejahteraan serta kelangsungan belajar bagi anak-anak pihak tergantung mencapai usia lanjut dan sudah tidak mampu lagi memberikan biaya pendidikan kepada anak-anaknya atau apabila tergantung meninggal dunia sebelum anak-anaknya dewasa dan masih memerlukan biaya pendidikan. Keunggulan dari Asuransi Takaful Dana Pendidikan adalah peserta mengundurkan diri sebelum perjanjian berakhir, maka akan mendapatkan semua rekening tabungan yang telah disetor dan bagian keuntungan atas hasil investasi rekening tabungan (*mudharabah*).<sup>47</sup>

Salah satu manfaat yang akan didapatkan peserta mengikuti Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi) yaitu:<sup>48</sup>

Bilamana peserta mengalami musibah yang tidak terduga (meninggal karena sakit atau cacat tetap total karena kecelakaan) dalam masa perjanjian

---

<sup>46</sup>Nuril Hilayah, "Aplikasi Asuransi Takaful Dana Pendidikan Dalam Perspektif Syariah" (Studi Kasus Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Malang) (Malang: Universitas Islam Malang, 2008) hlm.34

<sup>47</sup>Brosur Asuransi Takaful Dana Pendidikan di PT Asuransi Takaful Keluarga Palembang.

<sup>48</sup>Brosur Asuransi Takaful Dana Pendidikan di PT Asuransi Takaful Keluarga Palembang.

walaupun peserta belum selesai membayar premi. Polis Bebas Premi, Ahli waris akan mendapatkan:

- a. Santunan sebesar 50% manfaat takaful awal (jika meninggal karena sakit atau cacat tetap total karena kecelakaan) atau 100% manfaat takaful awal (jika meninggal karena kecelakaan).
- b. Sejumlah dana rekening tabungan yang telah disetor.  
Anak sebagai penerima Hibah akan mendapatkan:
- c. Tahapan pada saat masuk (TK,SD,SMP,SMA,PERGURUAN TINGGI) sesuai dengan perjanjian.
- d. Beasiswa setiap tahun sejak peserta mengalami musibah sampai dengan 4 tahun di perguruan tinggi.
- e. Jika anak sebagai penerima hibah meninggal sebelum seluruh diterima, peserta ahli waris mendapatkan santunan duka sebesar 10% dari manfaat takaful di awal perjanjian (Premi x Masa Perjanjian).

#### **G. Pengertian mudharabah**

*Mudharabah* adalah bahasa penduduk Irak dan *qiradh* atau *muqaradha* bahasa penduduk Hijaz. Namun, pengertian *qiradh* dan *mudharabah* adalah satu makna. *Mudharabah* berasal dari kata *al-dharb*, yang berarti secara harifah adalah berpergian atau berjalan.<sup>49</sup> Sebagaimana firman Allah dalam surat. al-Muzamil ayat 20:

---

<sup>49</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 135



وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ<sup>50</sup>

Selain *dharb*, disebut juga *qiradh* yang berasal dari *al-qardhu* yang berarti yang (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya. Ada pula yang menyebut *mudharabah* atau *qiradh* dengan muamalah<sup>51</sup>.

Pengertian *mudharabah* itu sendiri adalah bentuk kerja sama antara pemilik modal dengan pengusaha milik keahlian atau keterampilan tenaga dalam pelaksanaan unit-unit ekonomi atau proyek usaha. Melalui *mudharabah* kedua belah pihak yang bermitra tidak akan mendapat bunga tetapi mendapat bagi hasil atau *profit and loss sharing* dari proyek ekonomi yang disepakati bersama.<sup>52</sup>

*Mudharabah* dalam terminologi hukum adalah kontak dimana harta tertentu atau stok (*ras al-mal*) diberikan oleh pemilik (*rabbal-mal*) ada kelompok lain untuk membentuk kerjasama bagi hasil dimana kedua kelompok tadi akan berbagi hasil keuntungan. Kelompok lain berhak terhadap keuntungan sebagai upah kerja karena mengelola harta (*mudharib*) kontak ini adalah kerjasama bagi hasil.<sup>53</sup>

---

<sup>50</sup>Q.S al-Muzamil 20 Artinya: “Dan yang lainnya, berpergian dimuka bumi mencari karunia Allah”.

<sup>51</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 135

<sup>52</sup>Muhammad, *Dasar- Dasar Keuangan Islam*, (Yogyakarta: Ekosistem, 2004), hlm.175.

<sup>53</sup>A. Rahman I Doi, *muamalah*, (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 1996) hlm. 37

Dengan penelitian sederhana tersebut dapat dipahami bahwa kerjasama adalah modal disatu pihak dan tenaga lain. pekerja dalam hal ini bukan orang upahan tetapi adalah mitra kerjasama karena diterimanya itu bukan jumlah tertentu dan pasti sebagaimana yang berlaku dalam upah mengupah, tetapi bagi hasil dari apa yang diperoleh dalam usaha.<sup>54</sup>

*Mudharabah* terbagi menjadi menjadi dua bagian yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. *Mudharabah muthlaqah* adalah perjanjian kerjasama antara pemilik modal (*shahibul ma'al*) dan pelaksanaan proyek (*mudharib*) tidak dibatasi oleh spesifikasi usaha, tempat dan waktu selagi batasan-batasasn yang dibenarkan oleh Islam. *Mudharabah muqayyadah* adalah bentuk usaha kerjasama yang dalam perjanjiannya akan dibatasi oleh kehendak pemilik modal (*shahib al-mal*), selagi dalam bentuk-bentuk yang dihalalkan oleh Islam. Filosofi akad yang dimaksud manusia diciptakan Allah swt dengan berbagai kelebihan dan kekurangan. Ada orang yang mempunyai kelebihan harta, ada orang yang mempunyai keahlian tetapi tidak memiliki modal untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Ada juga orang mempunyai modal tetapi tidak mempunyai waktu untuk mengurus sebagian hartanya. Untuk mewujudkan keseimbangan maka yang mempunyai harta perlu membantu orang yang tidak atau kurang mempunyai harta dengan cara adil sebab, sistem ekonomi menawarkan berbagai solusi agar tidak terdapat

---

<sup>54</sup>Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta Timur, Prenada media, 2003) hlm.245

kesenjangan ditengah masyarakat, sehingga sistem mudharabah merupakan bagian dari cara yang ditawarkan oleh ajaran Islam.<sup>55</sup>

## H. Rukun dan Syarat Mudharabah

Menurut ulama Syafi'iyah<sup>56</sup>, rukun-rukun *qiradh* ada enam, yaitu:

1. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
2. Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang.
3. *Aqad mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan mengelolah barang.
4. *Mal*, yaitu harta pokok atau modal.
5. *Amal*, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba
6. keuntungan

Menurut Sayyid Sabiq,<sup>57</sup> rukun *mudharabah* adalah ijab dan kabul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian. Syarat-syarat sah *mudharabah* berhubungan dengan rukun-rukun *mudharabah* adalah sebagai berikut:

1. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk mas atau perak batangan (tabar) mas hiasan atau barang dagangan lainnya, mudharabah tersebut batal.

---

<sup>55</sup>Zainuddin Ali, Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 41

<sup>56</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 139

<sup>57</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 140

2. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasharuf, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada dalam pengampunan.
3. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
4. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga, atau seperempat.
5. Melafaskan ijab dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua dan kabul dari pengelola.
6. *Mudharabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang dinegara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara diwaktu lain tidak ada persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad *mudharabah* yaitu keuntungan. Bila dalam akad *mudharabah* ada persyaratan-persyaratan, maka *mudharabah* tersebut rusak (*fasid*) menurut pendapat al-Syafi'i dan Malik. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hanbal, *mudharabah* tersebut sah.

## I. Penerapan mudharabah

Dalam penerapan *mudharabah* perusahaan asuransi syariah memperoleh keuntungan dana dari para peserta. Para peserta asuransi syariah berkedudukan sebagai pemilik modal (*shahibul mal*) dan perusahaan asuransi syariah berfungsi sebagai yang menjalankan modal (*mudharib*). Dalam pembagian Keuntungan yang diperoleh dari pengembangan dana dibagi antara nasabah dengan perusahaan asuransi. Mekanisme pengolahan dana peserta (premi) terbagi menjadi 2 (dua) sistem yaitu: sistem yang mengandung unsur tabungan yang disebut dengan dana investasi, dan sistem yang tidak mengandung unsur tabungan yang disebut dengan *tabarru* (rekening khusus).<sup>58</sup>

Kumpulan dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai dengan syariah Islam. Keuntungan dari hasil investasi setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi re-asuransi), akan dibagi antara peserta dan perusahaan menurut prinsip *mudharabah* dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerjasama antara perusahaan dengan peserta.<sup>59</sup>

Dengan mengaplikasikan akad *mudharabah* dalam asuransi, maka akan mendatangkan keuntungan berupa:<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup>Wiryaningsih Dkk dalam bukunya Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia (Jakarta: Pranada Media, 2007), hlm. 133

<sup>59</sup>*Ibid*, hlm. 133

<sup>60</sup>Abdul Ghofur Ansori, *Asuransi Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: UII Pers, 2007), hlm. 83

1. Peserta selain mendapat jaminan perlindungan asuransi juga dapat menabung dan berkongsi untung. Secara umum plan takaful adalah bentuk perjanjian *mudharabah* jangka panjang yang mana peserta dapat mengumpulkan uang pada masa itu dan menabungnya secara berangsur-angsur dan berkala untuk digunakan nanti sebagai bakal apabila terjadi musibah baik itu berupa kematian atau materi.
2. Perolehan manfaat dibawah plan takaful akan dibayar kepada peserta kepada peserta atau ahli warisnya apabila terjadi salah satu peristiwa berikut:
  - a. Peserta itu meninggal dunia. Bila terjadi kematian, maka ahli waris mendapatkan dua bagian, pertama berasal dari dana *mudharabah* dan kedua dari dana *tabarru*
  - b. Genap tempo penyertaan. Bila peserta itu masih hidup dan telah lunas seuruh pembayaran angsuran takafulya, maka ia akan mendapatkan pengambilan uang yang dibayarkan itu ketika jangka waktu pertanggungangan yang ia tentukan telah sampai waktunya, ditambah dengan uang hasil penanaman modalnya dengan prinsip *mudharabah* diperusahaan *takaful*.
  - c. Peserta akan tetap mendapatkan kembali uangnya meskipun kontrak dibatalkan.
  - d. Kegiatan perusahaan sesuai dengan syariat dan unsur yang diharamkan seperti *gharar*, *riba*, *maisyir*.

## BAB III

### GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

#### **A. Setting Penelitian**

Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini berlokasi di wilayah Palembang, tepatnya penulis melakukan penelitian di kantor PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Palembang yaitu berada di jalan Musi Raya Utara No. 536 Rt. 022 Rw. 005 Kel. Sialang Palembang.<sup>61</sup>

#### **B. Keadaan Geografis**

PT. Asuransi Syariah Takaful Cabang Palembang terletak di Indonesia. Indonesia sendiri memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak, kondisi geografis, serta penyebaran kependudukan yang berpusat di perkotaan sangat mempengaruhi perkembangan industri asuransi terutama asuransi syariah.

Batas wilayah PT. Asuransi Takaful keluarga Cabang Palembang yaitu:<sup>62</sup>

- a. Sebelah kanan berbatasan dengan klinik dokter gigi
- b. Sebelah kiri berbatasan dengan Indomart Musi Raya Utara
- c. Di depan berbatasan dengan toko bangunan
- d. Di belakang asuransi berbatasan dengan perumahan masyarakat.

---

<sup>61</sup>Hasil wawancara Bapak Ardandi (Takaful Agency Director) tanggal 23 April 2015

<sup>62</sup>Hasil wawancara Bapak Ardandi (Takaful Agency Director) tanggal 23 April 2015

### C. Keadaan Demografis

Masyarakat Indonesia mayoritasnya beragama Islam yang memberikan peluang asuransi *takaful* berkembang di Indonesia. Demografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan dan terdiri dari daratan tinggi dan rendah. Indonesia sering sekali mengalami bencana alam seperti: gempa bumi, Tsunami, banjir tanah longsor dan bencana-bencana lainnya.<sup>63</sup>

### D. Struktur Organisasi


Direktur dengan sebutan Takaful Agency Director ( TAD) dibantu menejer dengan sebutan Takaful Agency Manager (TAM), dan dibantu pula Takaful Agency Administrasi (TAA) yang terdiri dari dua orang. Pada setiap TAM membawahi 3 (tiga) personil Takaful Agency Supervisor (TAS) serta pada setiap Takaful Agency Supervisor ( TAS) membawahi 3 ( tiga ) personil Takaful Financial Consultant, dan pada Asuransi Takaful Keluarga Cabang Surakarta baru ada satu Takaful Agency Manager (TAM) Struktur Organisasi Asuransi Takaful Keluarga Cabang Palembang dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut:<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup><http://id.Wikipedia.org/wiki/Naskah> sumber diakses pada tanggal 06 Juni 2015

<sup>64</sup>Hasil wawancara Bapak Ardandi (Takaful Agency Director) tanggal 23 April 2015





Gambar : 1.1 Struktur Organisasi PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Palembang

**Personil Asuransi Takaful Keluarga Cabang Palembang:**

1. Takaful Agency Director ( TAD ) : Ardandi
2. Takaful Busines Manager ( TAM ): Amrina.R
3. Takaful Agency Administrasi ( TAA ): Ramlan
4. Takaful Agency Administrasi ( TAA): Marzuki
5. Takaful Sales Manajer: Briliansyah
6. Takaful Sales Manejer: Suherman
7. Takaful Sales Manejer: Heni.S
8. Takaful Financial Consultant: M.Ridwan
9. Takaful Financial Consultant: Iin Indawan

- 10. Takaful Financial Consultant:Yusnida
- 11.Takaful Financial Consultant:Andi Saiman
- 10.Takaful Financial Consultant: Agus Heri
- 12.Takaful Financial Consultant: Masito R
- 13.Takaful Financial Consultant: lisa Trisna Asari
- 14.Takaful Financial Consultant: Herlina Novita
- 11.Takaful Financial Consultant: Cut Yansih Irfan

#### **E. Sejarah Takaful Keluarga**

Untuk mengetahui sejarah asuransi Takaful Keluarga di Palembang tentunya harus tidak dipisahkan dari dari sejarah asuransi Takaful di Indonesia. Asuransi Takaful di Indonesia baru muncul pada tahun 1994, seiring dengan diresmikannya PT. Syarikat Takaful Indonesia yang kemudian mendirikan dua anak perusahaan yaitu PT.Asuransi Takaful Keluarga pada tahun 1994 dan PT. Asuransi Takaful Umum pada tahun 1995.Gagasan dan pemikiran didirikannya asuransi berlandaskan syariah sebenarnya sudah muncul tiga tahun sebelum berdirinya Takaful dan makin kuat setelah diresmikannya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991. kehadiran jasa asuransi yang berdasarkan syariah pula. Berdasarkan pemikiran tersebut Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) padatanggal 27 Juli 1993 melalui Yayasan Abdi Bangsa bersama Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Perusahaan Asuransi Tugu Mandiri sepakat

memprakarsai pendirian asuransi takaful dengan menyusun tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI).<sup>65</sup>

TEPATI kemudian menjadi perumus dan perealisir dari pendirian Asuransi Takaful Indonesia dengan mendirikan PT. Asuransi Takaful Keluarga (Asuransi Jiwa) dan PT. Asuransi Takaful Umum (Asuransi Kerugian). Pendirian dua perusahaan asuransi tersebut dimaksudkan untuk memenuhi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang menyebutkan bahwa perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan asuransi kerugian harus didirikan secara terpisah. Langkah awal yang dilakukan TEPATI dalam pembentukan asuransi takaful di Indonesia adalah melakukan studi banding ke Syarikat Takaful Malaysia Sendirian Berhad di Malaysia pada tangl 7 sampai 10 September 1993, hasil studi banding tesebut kemudian diseminarkan di Jakarta pada tanggal 19 Oktober 1993, yang merekomendasikan untuk segera dibentuk Asuransi Takaful Indonesia.<sup>66</sup>

Langkah selanjutnya, TEPATI merumuskan dan menyusun konsep asuransi takaful serta mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mendirikan sebuah perusahaan asuransi. Akhirnya pada tanggal 25 Agustus 1994 Asuransi Takaful Indonesia berdiri secara resmi. Pendirian ini dilakukan secara resmi di Puri Agung Room Hotel Syahid Jakarta. Izin operasional asuransi ini diperoleh dari Departemen Kauangan melalui surat Keputusan

---

<sup>65</sup>Andi Sriwahyuni, “*Evaluasi Mekanisme Pengelolaan Dana Dengan Sistem Mudharabah Pada Asuransi Syariah*” (Studi Kasus Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Makasar), *skripsi*, (Makasar: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Hasanudin, 2014), hlm 64

<sup>66</sup>*Ibid*, hlm. 64

Nomor : Kep.385/KNK.017/ 1994 tertanggal 4 Agustus 1994. Seiring dengan didirikannya Asuransi Takaful di Indonesia tersebut, kemudian didirikan pula cabang-cabang Asuransi Takaful di seluruh Indonesia, tepatnya pada bulan Januari 2011 didirikan Asuransi Takaful Keluarga Cabang Palembang, yang sekarang menempati kantor di jalan Musi Raya Utara No. 536 Rt. 022 Rw. 005 Kel. Sialang Palembang.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup>[http://www.takaful.co.id/public/static/view/ctgr/profile/title/sekilas\\_takaful\\_keluarga](http://www.takaful.co.id/public/static/view/ctgr/profile/title/sekilas_takaful_keluarga)  
diakses pada tanggal 20 Febuari 2015 pukul 12:00

## BAB IV

### ANALISIS PENELITIAN

#### A. penerapan akad *mudharabah* Pada Produk Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi) Asuransi Takaful Keluarga Cabang Palembang

Pada Asuransi Takaful Cabang Palembang dalam bisnis asuransi dapat terwujud dalam bentuk akad yang dijadikan acuan kedua belah pihak yang terlibat, yaitu antara peserta asuransi dan perusahaan asuransi, sejauh mana pada asuransi Takaful Cabang Palembang dalam operasionalnya dengan menggunakan konsep *mudharabah*.<sup>68</sup>

Salah satu produk asuransi Takaful Cabang Palembang yang memakai akad *mudharabah* adalah Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi). Dari hasil penelitian dilapangan penerapan akad *mudharabah* pada Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi) dijelaskan sebagai bentuk kerja sama antara pemilik modal (*shahib al-mal*) dengan Asuransi Takaful Keluarga Cabang Palembang (*mudharib*). Melalui *mudharabah* kedua belah pihak yang bermitra tidak akan mendapat bunga tetapi mendapat bagi hasil atau *profit and loss sharing* dari proyek ekonomi yang disepakati bersama, ketentuan nisbah atau persentase *mudharabah* ditentukan oleh pihak perusahaan, dimana 85% untuk peserta asuransi sedangkan 15% untuk perusahaan asuransi. Penerapannya akad *mudharabah* juga harus sesuai dengan ketentuan perusahaan yang tergantung

---

<sup>68</sup>Lailatul Rizki, "Akad *Mudharabah* Pada Asuransi Takaful Keluarga, (Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2010) hlm.50

dari besarnya dana tabungan yang disetorkan dari jangka waktu penyimpanan.<sup>69</sup>

Berdasarkan kontrak dalam *mudharabah* mekanisme pengelolaan dana pada Takaful Dana Pendidikan memakai unsur tabungan. Mekanisme pengelolaan dana dengan sistem yang ada unsur tabungan adalah, setiap premi yang dibayarkan oleh peserta akan dimasukkan kedalam dua rekening yaitu:<sup>70</sup>

a. Rekening tabungan Peserta

Dana yang merupakan milik peserta yang dibayar atau dapat diambil oleh peserta apabila perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri, atau peserta meninggal dunia.

b. Rekening khusus.

Rekening yang menampung seluruh dana *tabarru* (iuran kebajikan) dari para peserta yang telah diniatkan untuk dana tolong menolong ketika ada peserta lain yang ditimpa musibah. Dana tabarru ini akan dibayarkan jika peserta meninggal dunia atau perjanjian telah berakhir dengan catatan ada kelebihan atau surplus dana.

---

<sup>69</sup>Hasil wawancara Bapak Ardandi (Takaful Agency Direcrot) tanggal 23 April 2015

<sup>70</sup>Andi Sriwahyuni, “*Evaluasi Mekanisme Pengelolaan Dana Dengan Sistem Mudharabah Pada Asuransi Syariah*” (Studi Kasus Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Makasar), *skripsi*, (Makasar: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Hasanudin, 2014), hlm 73

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil (*mudharabah*) adalah sebagai berikut:<sup>71</sup>

1. Jumlah dana premi yang tersedia untuk diinvestasikan ini merupakan jumlah dana premi dari berbagai sumber dana premi yang tersedia untuk diinvestasikan.

2. *Nisbah*

Di mana salah satu ciri *mudharabah* adalah *nisbah* yang harus di tentukan dan disetujui pada awal perjanjian. Misalnya 85% untuk peserta berarti 15% untuk perusahaan. Hal ini sudah diketahui pada awal perjanjian antara nasabah dan perusahaan asuransi, tapi hal ini tidak adanya sistem tawar menawar perusahaan asuransi dengan peserta asuransi. *Nisbah* antara asuransi syariah satu dengan *nisbah* asuransi lainnya dapat berbeda.

3. Penentuan pendapatan bagi peserta asuransi yang dibagi hasilkan ini setelah dikurangi biaya-biaya. Hubungan antara perusahaan takaful dengan peserta mengikat diri dalam perjanjian *mudharabah* dengan hak dan kewajiban sesuai dengan kesepakatan awal.


Setelah dana tersebut terkumpul dari premi peserta Asuransi Takaful Dana Pendidikan, akan di investasikan sesuai dengann syariat Islam melalui Deposito Bank Muamalat Indonesia untuk membiayai proyek-proyek yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang menghindarkan dari unsur *gharar*, *maisir*, dan *riba*.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup>*Ibid*, hlm.74

<sup>72</sup>Andi Sriwahyuni, “*Evaluasi Mekanisme Pengelolaan Dana Dengan Sistem Mudharabah Pada Asuransi Syariah*” (Studi Kasus Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Makasar), *skripsi*, (Makasar: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Hasanudin, 2014), hlm 75

**MEKANISME PENGOLAHAN DANA TAKAFUL DAN PENDIDIKAN (FULNADI).**



Gambar 2.1: Mekanisme pengolahan dana Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi) Cabang Palembang

Pada skema di atas jelas terlihat bahwa pada Asuransi Takaful Keluarga Cabang Palembang terdapat dua rekening yaitu: rekening tabungan dan rekening *tabarru*. Pada Asuransi Takaful Keluarga Cabang Palembang pada tahun pertama premi nasabah dimasukkan kedalam rekening tabungan yang nantinya akan di investasikan ke bank-bank syariah yang telah bekerja sama dengan perusahaan asuransi tersebut dari premi nasabah di masukan ke rekening *tabarru*. Premi *tabarru* merupakan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebajikan untuk tujuan saling tolong menolong dan saling membantu antara para peserta. Dana *tabarru* inilah yang sepenuhnya dikelola



oleh Asuransi Takaful Keluarga Cabang Palembang sehingga nantinya merupakan biaya pengelolaan.<sup>73</sup>

*Mudharabah* sendiri merupakan suatu bentuk skema pembayaran alternatif yang sangat berbeda dengan bunga. Skema ini berupa pembagian atas hasil usaha yang di biayai dengan kredit. Berikut contoh penerapan akad *mudharabah* pada Produk Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi) dengan rincian sebagai berikut.<sup>74</sup>

Nama pemegang polis	: Ahmad
Usia	: 26 tahun (23-01-1989)
Usia anaka	: 0 tahun (09-02-2015)
Masa pembayaran	: 18 tahun
Periode akad	: 22 tahun
Kontribusi	: 6000.000
Cara bayar	: tahunan
Manfaat takaful awal (MTA)	: 108.000.000
Asumsi tingkat investasi	: 8%
Biaya tahun pertama	: 75%
Biaya tahun kedua	: 30%
Tabarru	: 8,22%
Bagi hasil ( <i>mudharabah</i> )	: 85% (peserta)
	: 15% (perusahaan)

---

<sup>73</sup>Hasil wawancara Bapak Ardandi (Takaful Agency Director) tanggal 23 April 2015

<sup>74</sup>Hasil wawancara Bapak Ardandi (Takaful Agency Director) tanggal 23 April 2015

Tabel 4.2

## Ilustrasi Perhitungan Dana Tunai Akad Mudharabah Pada Produk Fulnadi

Peserta Hidup							
Dana Tahapan							
Tahun	Usia Anak	Jumlah Premi Terkumpul	Jumlah Tabarru Terkumpul	Masuk	Rupiah	Jumlah Bagi Hasil Tahun Berjalan	Dana Tabungan Akhir tahun
1	0	6000.000	493.200		0	68.462	1.075.262
2	1	12.000.000	986.000		0	312.40	4.915.003
3	2	18.000.000	1.479.000		0	696.443	10.938.245
4	3	24.000.000	1.972.000		0	1.106.023	17.371.068
5	4	30.000.000	2.466.000		0	1.543.445	24.241.323
6	5	36.000.000	2.959.000	TK	10.800.000	1.276.232	20.004.356
7	6	42.000.000	3.452.000	SD	10.800.00	990.839	15.561.994
8	7	48.000.000	3.945.000		0	1.420.438	22.309.232
9	8	54.000.000	4.438.000		0	1.879.250	29.515.283
10	9	60.000.000	4.932.000		0	2.369.262	37.211.344
11	10	66.000.000	5.425.000		0	2.892.594	45.430.738
12	11	72.000.000	5.918.000		0	3.451.513	54.209.051
13	12	78.000.000	6.411.000	SMP	16.200.000	2.946.838	46.282.688
14	13	84.000.000	6.904.000		0	3.509.445	55.118.934
15	14	90.000.000	7.398.000		0	4.110.310	54.566.043
16	15	96.000.000	7.891.000	SMA	21.600.00	3.283.233	51.566.043
17	16	102.000.000	8.384.000		0	3.868.716	51.566.077
18	17	108.000.000	8.877.000		0	4.494.011	60.761.592

19	18			PT	43.200.000	1.862.003	29.244.407
20	19				7.311.102	1.491.465	23.424.770
21	20				8.198.669	1.035.375	16.261.475
22	21				8.130.738	552.890	8.683.628
23	22				8.683.000	0	0
					134.924.136		

Sumber: Hasil wawancara Bapak Ardandi (Takaful Agency Director) tanggal 23 April 2015

Ketentuan penerapan akad *mudharabah* dalam perhitungan Takaful Dan Pendidikan (Fulnadi) sebagai berikut:<sup>75</sup>

Perhitungan *Mudharabah* Tahun pertama

Setor Tahun Pertama	:	6000.000
Biaya	-	<u>4.500.000</u>
Sisa	:	1.500.000
Tabarru	:	493.200
Tabungan Peserta	:	1.006.800
Tingkat Investasi (8%)	:	1006.800 x 8%
	:	80.544
Bagi Hasil Peserta (85%)	:	80.544 x 85%
	:	68.462
Bagi Hasil perusahaan (15%)	:	80.544 x 15%
	:	12.081

<sup>75</sup>Hasil wawancara Bapak Ardandi (Takaful Agency Director) tanggal 23 April 2015

Total Tabungan Tahun Pertama	: 1.006.800 + 68462
	: 1.075.262
Perhitungan <i>Mudharabah</i> Tahun Kedua	
Setor Tahun Kedua	: 6000.000
Biaya (30%)	: <u>1.800.000</u>
Sisa	: 4.200.000
Tabarru	: 493.200
Tabungan Tahun Kedua	: 3.706.800
Total Tabungan Tahun Kedua	: 3.706.800 + 1.075.262
	: 4.782.062
Biaya Pengolahan Tahun Kedua	: 15000 x 12 bulan
	: 180.000
Tabungan Tahun Kedua	: 4.782.062 – 180.000
	: 4.602.062
Asumsi Tingkat Investasi (8%)	: 4.602.062 x 8%
	: 368.164
Bagi Hasil Peserta (85%)	: 368.164 x 85%
	: 312.940
Bagi Hasil Peserta (15%)	: 368.164 x 15%
	: 55.244
Tabungan Nasabah Tahun Kedua	: 4.602.164 + 312.940
	: 4.915.003

Selanjutnya perhitungan *mudharabah* pada Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi) dari tahun ke-3 sampai tahun ke-22 dilakukan dengan cara yang sama diatas sampai mendapatkan dana tahapan akhir Yang diterima.<sup>76</sup>

Adapun manfaat *mudharabah* pada Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi) nasabah tidak akan kehilangan uang yang di investasikannya. Hal ini dikerenakan penempatan dananya ditempatkan pada perbankan syariah. Uang nasabah bahwa dana tersebut didepositokan kebank syariah yang telah bekerja sama dengan Asuransi Takaful Keluarga sehingga bisa dikatakan peserta benar-benar aman.<sup>77</sup>

Penjelasan mengenai Asuransi Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi) yaitu peserta memiliki dua kemungkinan yang pertama, peserta hidup sampai masa kontrak berakhir, dan kemungkinan kedua, peserta meninggal dunia sebelum masa kontrak berakhir. Apabila peserta mengalami seperti kemungkinan pertama, yaitu hidup atau diberi umur panjang sampai masa kontrak berakhir dan pembayaran preminya lancar, maka pembayaran klaim berasal dari rekening tabungan peserta dan porsi *mudharabahnya* sendiri akan diterima oleh peserta yang bersangkutan kemudian digunakan untuk membiayai pendidikan anak. Akan tetapi apabila peserta mengalami kemungkinan yang kedua, yaitu peserta meninggal dunia sebelum masa kontrak berakhir, maka pembayaran klaim berupa rekening tabungan peserta *mudharabah* dan dana

---

<sup>76</sup>Hasil wawancara Bapak Ardandi (Takaful Agency Director) tanggal 23 April 2015

<sup>77</sup>Hasil wawancara Bapak Ardandi (Takaful Agency Director) tanggal 23 April 2015

kebijakan yang diambil dari tabungan tabarru akan diterima oleh ahli warisnya untuk biaya pendidikan setelah ditinggal mati orang tuanya.<sup>78</sup>

Berikut penjelasan manfaat-manfaat dari Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi) sebagai berikut:<sup>79</sup>

**a. Manfaat Pertama**

Jika peserta dan penerima hibah hidup sampai dengan akhir perjanjian maka akan diberikan manfaat tahapan masuk sekolah TK, SD, SMP, SMA, dan beasiswa setiap empat tahun di Perguruan Tinggi.<sup>80</sup>

**b. Manfaat Kedua**

Jika anak sebagai penerima hibah meninggal dalam masa perjanjian atau empat tahun setelah masa perjanjian berakhir, kepada ahli peserta (ahli waris) akan diberikan dana santunan duka sebesar 10% dari manfaat *takaful* awal (Premi x Masa Perjanjian).<sup>81</sup>

Contoh : (Premi x Masa Perjanjian) 10%  
 : 6000.000 x 18 tahun  
 : 108.000.000  
 : 108.000.000 x 10%  
 : 10.800.000

---

<sup>78</sup>Hasil wawancara Bapak Ardandi (Takaful Agency Director) tanggal 23 April 2015

<sup>79</sup>Brosur Asuransi Takaful Dana Pendidikan di PT Asuransi Takaful Keluarga Palembang.

<sup>80</sup>Brosur Asuransi Takaful Dana Pendidikan di PT Asuransi Takaful Keluarga Palembang.

<sup>81</sup>Brosur Asuransi Takaful Dana Pendidikan di PT Asuransi Takaful Keluarga Palembang.

### c. Manfaat ketiga

Jika peserta mengundurkan diri dalam masa perjanjian kepada peserta akan diberikan saldo rekening tabungan yang berasal dari saldo keuntungan dan bagian keuntungan atas hasil investasi dana dari rekening tabungan (*mudharabah*).<sup>82</sup>

Contoh : Peserta mengundurkan diri pada tahun ketiga (tahun 2018) maka yang akan diterima sebagai berikut:

Tabungan Peserta Tahun ketiga + Bagi Hasil Tahun Ketiga

$$9.265.451 + 1.106.023 = 17.371.068$$

Tabel 4.3

#### Ilustrasi Manfaat Takaful Dana Pendidikan

Tahun	Jumlah Premi Terkumpul	Jumlah Tabarru	Jumlah Bagi Hasil	Dana Tabungan Akhir Tahun
1	6000.000	493.200	68.462	1.075.262
2	12.000.000	986.000	312.40	4.915.003
3	18.000.000	1.479.000	696.443	10.938.245
4	24.000.000	1.972.000	1.106.023	17.371.068

Sumber: Hasil wawancara Bapak Ardandi (Takaful Agency Director) tanggal 23 April 2015

<sup>82</sup>Brosur Asuransi Takaful Dana Pendidikan di PT Asuransi Takaful Keluarga Palembang.

#### d. Manfaat Keempat

a. Bila dalam masa perjanjian peserta mengalami musibah dan meninggal

karena kecelakaan maka:

Ahli waris akan menerima Saldo Rekening Tabungan (SRT) ditambah santunan 100% Manfaat Takaful Awal (MTA).<sup>83</sup>

Contoh : Premi Tahunan x Masa Perjanjian  
 : 6000.000 x 18 tahun  
 : 108.000.000  
 : 108.000.000 x 100%  
 : 108.000.000

b. Bila dalam masa perjanjian peserta mengalami musibah, dan meninggal tidak karena kecelakaan (karena sakit) atau cacat tetap karena kecelakaan maka: Ahli waris akan menerima Saldo Rekening Tabungan (SRT) serta santunan 50% x Manfaat Takaful Awal (MTA).<sup>84</sup>

Contoh : (SRT x MTA)  
 : 108.000.000 x 50%  
 : 54.000.000

#### B. Pembahasan Penelitian

Penerapan akad *mudharabah* pada Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi) Asuransi Takaful Keluarga Cabang Palembang dijelaskan sebagai bentuk kerja sama antara pemilik modal (*shahib al-mal*) dengan Asuransi Takaful

---

<sup>83</sup>Brosur Asuransi Takaful Dana Pendidikan di PT Asuransi Takaful Keluarga Palembang.

<sup>84</sup>Brosur Asuransi Takaful Dana Pendidikan di PT Asuransi Takaful Keluarga Palembang.



Keluarga Cabang Palembang yang menjalankan modal (*mudharib*). Melalui *mudharabah* kedua belah pihak yang berkerja sama tidak akan mendapat bunga tetapi mendapat bagi hasil (*mudharabah*) atau *profit and loss sharing* dari proyek ekonomi yang di sepakati bersama, ketentuan nisbah atau persentase *mudharabah* ditentukan oleh pihak perusahaan, dimana 85% untuk peserta asuransi sedangkan 15% untuk perusahaan asuransi. penerapannya akad *mudharabah* juga harus sesuai dengan ketentuan perusahaan yang tergantung dari besarnya dana tabungan yang disetorkan dari jangka waktu penyimpanan.<sup>85</sup>

Adapun mekenisme pengolahan dana peserta (premi) sendiri Asuransi Takaful Keluarga Cabang Palembang memakai unsur tabungan. Dana peserta selanjutnya akan masuk kerekening peserta dan kerekening *tabarru*. selanjutnya, kumpulan dana peserta akan di investasikan sesuai syariat Islam. Keuntungan dari hasil investasi setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan re-asuransi) akan di bagi dengan antara peserta dan perusahaan menurut prinsip *mudharabah* suatu perbandingan tetap berdasarkan dengan peserta sesuai kesepakatan awal.<sup>86</sup>

Dalam hal pengambilan dana *mudharabah*, peserta baru akan dikembalikan pada akhir masa perjanjian atau peserta bisa saja mengambil dananya dengan peserta menutup polis produk yang dipilihnya. Tapi bisa juga

---

<sup>85</sup>Hasil wawancara Bapak Ardandi (Takaful Agency Director) tanggal 23 April 2015

<sup>86</sup>Hasil wawancara Bapak Ardandi (Takaful Agency Director) tanggal 23 April 2015

dana *mudharabah* baru dikembalikan secara total pada akhir manfaat asuransi.<sup>87</sup>

Adapun manfaat dalam penerapan *mudharabah* pada Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi) yaitu peserta sebagai pemilik dana tidak kehilangan dana yang di investasikannya, hal ini di karenakan penempatan dana yang di tempatkan pada perbankan syariah. Uang peserta tersebut di depositokan ke bank syariah yang telah bekerja sama dengan Asurnsi Takaful Keluarga Cabang Palembang sehingga bisa di katakan bahwa dana nasabah benar-benar aman.<sup>88</sup>

Adapun manfaat Program Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi) sendiri yang dirancang khusus untuk merencanakan pendidikan anak secara syariah dan diharapkan kesejahteraan serta kelangsungan belajar bagi anak-anak peserta. Apabila peserta mencapai usia lanjut dan tidak mampu lagi memberikan biaya pendidikan anak-anaknya atau peserta meninggal dunia sebelum dewasa dan masih membutuhkan biaya pendidikan.<sup>89</sup>

---

<sup>87</sup>Hasil wawancara Bapak Ardandi (Takaful Agency Director) tanggal 23 April 2015

<sup>88</sup>Hasil wawancara Bapak Ardandi (Takaful Agency Director) tanggal 23 April 2015

<sup>89</sup>Brosur Asuransi Takaful Dana Pendidikan di PT Asuransi Takaful Keluarga Palembang.

## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan maka penerapan akad *mudharabah* Asuransi Takaful Dana Pendidikan Asuransi Takaful Keluarga Cabang Palembang dapat disimpulkan sebagai berikut:

Penarapan akad *mudharabah* pada Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi) Asuransi harus berlandaskan prinsip saling bekerjasama, saling tolong menolong dan saling melindungi diantara peserta asuransi. *Mudharabah* sendiri merupakan bentuk kerja sama antara pemilik modal (*shahib al-mal*) dengan Asuransi Takaful Keluarga Cabang Palembang (*mudharib*). Dengan akad *mudharabah* untuk hasil investasi dan akad *tabarru* sebagai dana kebajikan yang digunakan untuk membantu peserta yang mengalami musibah. Pada dana yang terkumpul dari peserta Asuransi Takaful Dana Pendidikan akan di investasikan melalui Bank yang dikelola secara syariah.

#### B. SARAN

Berdasarkan evaluasi dan pengamatan, maka penulis memberikan saran-saran untuk pengembangan Asuransi Takaful Keluarga Cabang Palembang sebagai berikut:

- a. Untuk memasyarakatkan asuransi syariah dikalangan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, hendaknya pihak Asuransi Takaful Keluarga Cabang Palembang tetap mempertahankan dan melaksanakan sistem asuransi yang sesuai dengan syariat Islam.

- b. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Palembang hendaknya lebih giat lagi mensosialisaikan keberadaan asuransi kepada masyarakat agar lebih dikenal sebagai alternatif investasi berbasis syariah.
- c. Dalam upaya peningkatan pencitraan Asuransi Takaful Keluarga Cabang Palembang yang berbasis syariah dimana masyarakat sebaiknya kualitas pelayanan karyawan yang ada di perusahaan asuransi Takaful Keluarga tersebut lebih di tingkatkan dalam hal penguasaan produk sehingga yang menjadi nilai jual bukan hanya sekedar sistem *mudharabah*nya saja tetapi juga nilai syariahnya.